



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 78/Pid.B/2012/PN.Sbs.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

**N a m a : LIAN NJAT JONG alias AFA anak SI LAI KENG;**

Tempat lahir : Pontianak;

Umur/Tgl lahir : 54 tahun / 10 Juli 1957;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Lumbang Sari RT.09 RW.05 Desa Pendawan  
Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;

Agama : Budha;

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditahan dalam rumah tanahan negara (rutan) di Sambas berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan sejak tanggal 18 Maret 2012 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

#### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca segala surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, seperti terurai dalam surat tuntutan tertanggal 28 Mei 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No. 78/Pid.B/2012/PN.Sbs.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa LIAN NJAT JONG alias AFA anak SI LAI KENG bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai senilai Rp.590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)
  - Uang tunai senilai Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
  - Uang logam senilai Rp.1.900,- (seribu sembilan ratus rupiah)
  - Uang logam senilai Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
  - 28 (dua puluh delapan) lembar kartu loko / domino yang sudah dalam keadaan terbuka
  - 2 (dua) set kartu loko / domino yang masih terbungkus kotak
  - 104 (seratus empat) lembar kartu remi
  - 2 (dua) buah meja kayu warna coklat dengan 4 (empat) laci pada tiap sisi meja
  - 6 (enam) buah kursi plastik
  - 3 (tiga) buah lampu
  - 2 (dua) buah alas / lapak warna putih terbuat dari kertas karton

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama BUN BU SJIN alias ASIN anak ACHOI, dkk.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana dengan seringan-ringannya karena terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan tertanggal 24 April 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa terdakwa LIAN NJAT JONG alias AFA anak SI LAI KENG pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekira pukul 21.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Lumbang Sari RT.09 RW.05 Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi BENNY CEHMURA alias ACI anak BONG SIONG, saksi SAUW LIM alias ALIM anak BONG FUI, saksi BONG KHUN THIN alias AHAK anak FAM NYIAN FAT, saksi BUN BU SJIN alias ASIN anak ACHOI, saksi AI LIE alias BESY alias POPO anak LIANG SIA dan saksi OI TJU alias MOI MOI anak CHAI TOSEN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) datang ke rumah terdakwa yang berada di Dusun Lumbang Sari RT.09 RW.05 Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas untuk bermain judi oleh karena para saksi tersebut sebelumnya sudah sering bermain judi bertempat di rumah terdakwa, kemudian setelah sampai di rumah terdakwa para saksi yaitu saksi BENNY CEHMURA alias ACI anak BONG SIONG, saksi SAUW LIM alias ALIM anak BONG FUI, saksi BONG KHUN THIN alias AHAK anak FAM NYIAN FAT dan saksi BUN BU SJIN alias ASIN anak ACHOI pada awalnya berkumpul dan berbincang-bincang sejenak sementara saksi AI LIE alias BESY alias

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No. 78/Pid.B/2012/PN.Sbs.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

POPO anak LIANG SIA dan saksi OI TJU alias MOI MOI anak CHAI TOSEN bernyanyi (karaoke) bersama dengan terdakwa, selanjutnya pada sekitar jam 21.45 WIB saksi BENNY CEHMURA alias ACI anak BONG SIONG, saksi SAUW LIM alias ALIM anak BONG FUI dan saksi BONG KHUN THIN alias AHAK anak FAM NYIAN FAT mulai bermain judi jenis remi box sehingga kemudian terdakwa menyiapkan tempat di dapur rumah terdakwa serta peralatan yang dipergunakan untuk bermain judi jenis remi box yaitu berupa 1 buah meja kayu, 1 buah alas yang terbuat dari karton, lampu untuk dipergunakan sebagai penerangan, 3 buah kursi plastik, 104 lembar atau 2 set kartu remi dan uang logam yang dipergunakan sebagai penanda tiap kali selesai satu putaran permainan, setelah itu saksi BENNY CEHMURA alias ACI anak BONG SIONG, saksi SAUW LIM alias ALIM anak BONG FUI dan saksi BONG KHUN THIN alias AHAK anak FAM NYIAN FAT memulai permainan judi jenis remi box dengan menggunakan taruhan uang yang dilakukan dengan cara salah satu dari pemain mengocok dua set kartu yang mana kartu joker tidak dipergunakan sehingga kartu yang digunakan sebanyak 104 lembar kemudian dibagikan sehingga masing-masing pemain mendapat 15 lembar kartu dan sisanya diletakkan di tengah dengan sebelumnya dibuka terlebih dahulu 1 lembar kartu yang akan dipergunakan sebagai pengganti joker, setelah itu para pemain menyusun kartu yang dipegangnya untuk mendapatkan susunan yang berurutan atau susunan pasangan dengan minimal jumlah kartu yang berurutan atau berpasangan adalah 3 kartu dan harus dari jenis kartu yang sama, selanjutnya jika ada kartu yang dipegang oleh para pemain telah tersusun baik secara berurutan atau berpasangan dapat diletakkan di bawah untuk turun pertama kali sebanyak 4 lembar kemudian pemain yang sudah menurunkan 4 kartu dapat menurunkan 3 lembar kartu yang berurutan atau berpasangan dan jika 15 kartu tersebut telah tersusun baik secara berurutan ataupun berpasangan maka susunan kartu terakhir yang diturunkan disebut remi dan dinyatakan menang, selanjutnya pembayaran dihitung dari jumlah kartu yang remi dikalikan nilai yang telah disepakati untuk taruhan yaitu Rp.1.000,- (seribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) misalnya salah satu pemain yang menang mempunyai kartu terakhir berurutan angka 2,3 dan 4 sehingga dijumlahkan nilainya 9 namun kemudian dibulatkan menjadi 10, sedangkan untuk pemain yang masih memegang 4 kartu sisa angka 3,4,5 dan 9 dijumlahkan nilainya 21 kemudian dibulatkan menjadi 20 sehingga pemain yang kalah tersebut harus membayar  $(10 + 20) \times \text{Rp.1.000,-} = \text{Rp.30.000,-}$  kepada pemain yang menang, dan permainan tersebut dilakukan seperti itu berulang-ulang ;

⇒ Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 22.45 WIB, saksi BUN BU SJIN alias ASIN anak ACHOI, saksi AI LIE alias BESY alias POPO anak LIANG SIA dan saksi OI TJU alias MOI MOI anak CHAI TOSEN juga hendak memulai permainan judi jenis loko Cin Fui (pasang tengah) sehingga kemudian terdakwa kembali menyiapkan 1 meja untuk bermain judi yang berjarak sekitar 1,5 meter dari tempat saksi BENNY CEHMURA alias ACI anak BONG SIONG, saksi SAUW LIM alias ALIM anak BONG FUI dan saksi BONG KHUN THIN alias AHAK anak FAM NYIAN FAT bermain judi jenis remi box, selanjutnya terdakwa menyiapkan alat-alat berupa 1 buah alas yang terbuat dari karton, 3 buah kursi plastik, 2 set kartu domino serta uang logam yang dipergunakan sebagai penanda tiap kali selesai satu putaran permainan, setelah itu saksi BUN BU SJIN alias ASIN anak ACHOI, saksi AI LIE alias BESY alias POPO anak LIANG SIA dan saksi OI TJU alias MOI MOI anak CHAI TOSEN memulai permainan judi jenis loko Cin Fui (pasang tengah) dengan menggunakan taruhan uang yang dilakukan dengan cara pertama-tama para pemain telah sepakat memasang uang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tiap putaran dan meletakkannya di tengah meja selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dan membagikannya sehingga masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu, setelah itu kartu tersebut akan dibuka dan bagi pemain yang mendapat nilai paling tinggi maka akan dinyatakan sebagai pemenangnya, yang mana penghitungan nilai dilihat dari jumlah bulatan pada kartu domino, misalnya apabila dijumlahkan mendapat nilai 15 maka hanya angka terakhir yang

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No. 78/Pid.B/2012/PN.Sbs.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan yaitu 5 dan angka tertinggi dalam permainan ini adalah 9, sehingga pemain yang mendapat angka tertinggi berhak atas uang taruhan yang sebelumnya diletakkan diatas meja tersebut, kemudian pemain yang menang tersebut yang harus mengocok kartu dan membagikan kepada pemain lainnya dalam permainan berikutnya dan berlanjut seperti itu seterusnya ;

⇒ Bahwa setelah terdakwa menyiapkan tempat dan juga alat-alat untuk permainan judi jenis remi box dan loko Cin Fui tersebut, terdakwa langsung menuju ke ruang tengah untuk nonton TV dan tidak ikut bermain judi, namun untuk permainan judi yang dilakukan oleh saksi BENNY CEHMURA alias ACI anak BONG SIONG, saksi SAUW LIM alias ALIM anak BONG FUI, saksi BONG KHUN THIN alias AHAK anak FAM NYIAN FAT, saksi BUN BU SJIN alias ASIN anak ACHOI, saksi AI LIE alias BESY alias POPO anak LIANG SIA dan saksi OI TJU alias MOI MOI anak CHAI TOSEN tersebut untuk masing-masing permainan yaitu remi box dan loko Cin Fui terdakwa sebagai yang menyediakan tempat dan peralatan mendapatkan bagian uang dengan penghitungan untuk tiap 30 (tiga puluh) putaran terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang mana tiap selesai bermain 1 putaran ditandai dengan 1 buah uang logam pecahan Rp.100,- (seratus rupiah) atau Rp.200,- (dua ratus rupiah) yang mana uang tersebut akan diserahkan kepada terdakwa pada saat permainan telah selesai, dan uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan antara lain untuk membeli kartu baru apabila ada kartu yang rusak dan perlu diganti, untuk membayar listrik serta selebihnya untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari dan dalam permainan judi tersebut siapa saja diperbolehkan main di rumah terdakwa serta terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis remi box dan loko Cin Fui (pasang tengah) tersebut tanpa mendapatkan ijin dari pihak manapun yang berwenang hingga akhirnya terdakwa serta saksi BENNY CEHMURA alias ACI anak BONG SIONG, saksi SAUW LIM alias ALIM anak BONG FUI, saksi BONG KHUN THIN alias AHAK anak FAM NYIAN FAT, saksi BUN BU SJIN alias ASIN anak ACHOI, saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AI LIE alias BESY alias POPO anak LIANG SIA dan saksi OI TJU alias MOI MOI anak CHAI TOSEN ditangkap oleh petugas dari Polres Sambas di rumah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekitar pukul 23.00 WIB.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa LIAN NJAT JONG alias AFA anak SI LAI KENG pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekira pukul 21.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Lumbang Sari RT.09 RW.05 Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi BENNY CEHMURA alias ACI anak BONG SIONG, saksi SAUW LIM alias ALIM anak BONG FUI, saksi BONG KHUN THIN alias AHAK anak FAM NYIAN FAT, saksi BUN BU SJIN alias ASIN anak ACHOI, saksi AI LIE alias BESY alias POPO anak LIANG SIA dan saksi OI TJU alias MOI MOI anak CHAI TOSEN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) datang ke rumah terdakwa yang berada di Dusun Lumbang Sari RT.09 RW.05 Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas untuk bermain judi oleh karena para saksi tersebut sebelumnya sudah sering bermain judi bertempat di rumah terdakwa, kemudian setelah sampai di rumah terdakwa para saksi yaitu saksi BENNY CEHMURA alias ACI anak BONG SIONG, saksi SAUW LIM alias ALIM anak BONG FUI, saksi BONG KHUN THIN alias AHAK anak

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No. 78/Pid.B/2012/PN.Sbs.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

FAM NYIAN FAT dan saksi BUN BU SJIN alias ASIN anak ACHOI pada awalnya berkumpul dan berbincang-bincang sejenak sementara saksi AI LIE alias BESY alias POPO anak LIANG SIA dan saksi OI TJU alias MOI MOI anak CHAI TOSEN bernyanyi (karaoke) bersama dengan terdakwa, selanjutnya pada sekitar jam 21.45 WIB saksi BENNY CEHMURA alias ACI anak BONG SIONG, saksi SAUW LIM alias ALIM anak BONG FUI dan saksi BONG KHUN THIN alias AHAK anak FAM NYIAN FAT mulai bermain judi jenis remi box sehingga kemudian terdakwa menyiapkan tempat di dapur rumah terdakwa serta peralatan yang dipergunakan untuk bermain judi jenis remi box yaitu berupa 1 buah meja kayu, 1 buah alas yang terbuat dari karton, lampu untuk dipergunakan sebagai penerangan, 3 buah kursi plastik, 104 lembar atau 2 set kartu remi dan uang logam yang dipergunakan sebagai penanda tiap kali selesai satu putaran permainan, setelah itu saksi BENNY CEHMURA alias ACI anak BONG SIONG, saksi SAUW LIM alias ALIM anak BONG FUI dan saksi BONG KHUN THIN alias AHAK anak FAM NYIAN FAT memulai permainan judi jenis remi box dengan menggunakan taruhan uang yang dilakukan dengan cara salah satu dari pemain mengocok dua set kartu yang mana kartu joker tidak dipergunakan sehingga kartu yang digunakan sebanyak 104 lembar kemudian dibagikan sehingga masing-masing pemain mendapat 15 lembar kartu dan sisanya diletakkan di tengah dengan sebelumnya dibuka terlebih dahulu 1 lembar kartu yang akan dipergunakan sebagai pengganti joker, setelah itu para pemain menyusun kartu yang dipegangnya untuk mendapatkan susunan yang berurutan atau susunan pasangan dengan minimal jumlah kartu yang berurutan atau berpasangan adalah 3 kartu dan harus dari jenis kartu yang sama, selanjutnya jika ada kartu yang dipegang oleh para pemain telah tersusun baik secara berurutan atau berpasangan dapat diletakkan di bawah untuk turun pertama kali sebanyak 4 lembar kemudian pemain yang sudah menurunkan 4 kartu dapat menurunkan 3 lembar kartu yang berurutan atau berpasangan dan jika 15 kartu tersebut telah tersusun baik secara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berurutan ataupun berpasangan maka susunan kartu terakhir yang diturunkan disebut remi dan dinyatakan menang, selanjutnya pembayaran dihitung dari jumlah kartu yang remi dikalikan nilai yang telah disepakati untuk taruhan yaitu Rp.1.000,- (seribu rupiah) misalnya salah satu pemain yang menang mempunyai kartu terakhir berurutan angka 2,3 dan 4 sehingga dijumlahkan nilainya 9 namun kemudian dibulatkan menjadi 10, sedangkan untuk pemain yang masih memegang 4 kartu sisa angka 3,4,5 dan 9 dijumlahkan nilainya 21 kemudian dibulatkan menjadi 20 sehingga pemain yang kalah tersebut harus membayar  $(10 + 20) \times \text{Rp.1.000,-} = \text{Rp.30.000,-}$  kepada pemain yang menang, dan permainan tersebut dilakukan seperti itu berulang-ulang ;

⇒ Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 22.45 WIB, saksi BUN BU SJIN alias ASIN anak ACHOI, saksi AI LIE alias BESY alias POPO anak LIANG SIA dan saksi OI TJU alias MOI MOI anak CHAI TOSEN juga hendak memulai permainan judi jenis loko Cin Fui (pasang tengah) sehingga kemudian terdakwa kembali menyiapkan 1 meja untuk bermain judi yang berjarak sekitar 1,5 meter dari tempat saksi BENNY CEHMURA alias ACI anak BONG SIONG, saksi SAUW LIM alias ALIM anak BONG FUI dan saksi BONG KHUN THIN alias AHAK anak FAM NYIAN FAT bermain judi jenis remi box, selanjutnya terdakwa menyiapkan alat-alat berupa 1 buah alas yang terbuat dari karton, 3 buah kursi plastik, 2 set kartu domino serta uang logam yang dipergunakan sebagai penanda tiap kali selesai satu putaran permainan, setelah itu saksi BUN BU SJIN alias ASIN anak ACHOI, saksi AI LIE alias BESY alias POPO anak LIANG SIA dan saksi OI TJU alias MOI MOI anak CHAI TOSEN memulai permainan judi jenis loko Cin Fui (pasang tengah) dengan menggunakan taruhan uang yang dilakukan dengan cara pertama-tama para pemain telah sepakat memasang uang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tiap putaran dan meletakkannya di tengah meja selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dan membagikannya sehingga masing-masing pemain

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No. 78/Pid.B/2012/PN.Sbs.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu, setelah itu kartu tersebut akan dibuka dan bagi pemain yang mendapat nilai paling tinggi maka akan dinyatakan sebagai pemenangnya, yang mana penghitungan nilai dilihat dari jumlah bulatan pada kartu domino, misalnya apabila dijumlahkan mendapat nilai 15 maka hanya angka terakhir yang diperhitungkan yaitu 5 dan angka tertinggi dalam permainan ini adalah 9, sehingga pemain yang mendapat angka tertinggi berhak atas uang taruhan yang sebelumnya diletakkan diatas meja tersebut, kemudian pemain yang menang tersebut yang harus mengocok kartu dan membagikan kepada pemain lainnya dalam permainan berikutnya dan berlanjut seperti itu seterusnya ;

⇒ Bahwa setelah terdakwa menyiapkan tempat dan juga alat-alat untuk permainan judi jenis remi box dan loko Cin Fui tersebut, terdakwa langsung menuju ke ruang tengah untuk nonton TV dan tidak ikut bermain judi, namun untuk permainan judi yang dilakukan oleh saksi BENNY CEHMURA alias ACI anak BONG SIONG, saksi SAUW LIM alias ALIM anak BONG FUI, saksi BONG KHUN THIN alias AHAK anak FAM NYIAN FAT, saksi BUN BU SJIN alias ASIN anak ACHOI, saksi AI LIE alias BESY alias POPO anak LIANG SIA dan saksi OI TJU alias MOI MOI anak CHAI TOSEN tersebut untuk masing-masing permainan yaitu remi box dan loko Cin Fui terdakwa sebagai yang menyediakan tempat dan peralatan mendapatkan bagian uang dengan penghitungan untuk tiap 30 (tiga puluh) putaran terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang mana tiap selesai bermain 1 putaran ditandai dengan 1 buah uang logam pecahan Rp.100,- (seratus rupiah) atau Rp.200,- (dua ratus rupiah) yang mana uang tersebut akan diserahkan kepada terdakwa pada saat permainan telah selesai, dan uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan antara lain untuk membeli kartu baru apabila ada kartu yang rusak dan perlu diganti, untuk membayar listrik serta selebihnya untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari dan dalam permainan judi tersebut siapa saja diperbolehkan main di rumah terdakwa serta terdakwa dalam menyelenggarakan



permainan judi jenis remi box dan loko Cin Fui (pasang tengah) tersebut tanpa mendapatkan izin dari pihak manapun yang berwenang hingga akhirnya terdakwa serta saksi BENNY CEHMURA alias ACI anak BONG SIONG, saksi SAUW LIM alias ALIM anak BONG FUI, saksi BONG KHUN THIN alias AHAK anak FAM NYIAN FAT, saksi BUN BU SJIN alias ASIN anak ACHOI, saksi AI LIE alias BESY alias POPO anak LIANG SIA dan saksi OI TJU alias MOI MOI anak CHAI TOSEN ditangkap oleh petugas dari Polres Sambas di rumah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekitar pukul 23.00 WIB.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai senilai Rp.590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Uang tunai senilai Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Uang logam senilai Rp.1.900,- (seribu sembilan ratus rupiah)
- Uang logam senilai Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
- 28 (dua puluh delapan) lembar kartu loko / domino yang sudah dalam keadaan terbuka
- 2 (dua) set kartu loko / domino yang masih terbungkus kotak
- 104 (seratus empat) lembar kartu remi
- 2 (dua) buah meja kayu warna coklat dengan 4 (empat) laci pada tiap sisi meja
- 6 (enam) buah kursi plastik
- 3 (tiga) buah lampu

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No. 78/Pid.B/2012/PN.Sbs.-



- 2 (dua) buah alas / lapak warna putih terbuat dari kertas karton

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya, selanjutnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HERJI:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang dibuat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekitar pukul 23.00 WIB saksi bersama rekan-rekan dari Polres Sambas yang dipimpin langsung oleh Kapolres telah menangkap sdr. BONG KHUN THIN alias AHAK, sdr. SAUW LIM alias ALIM, sdr. BENNY CEHMURA alias ACI, sdr. BUN BU SJIN alias ASIN, sdri. AI LIE alias BESY alias POPO dan sdri. OI TJU alias MOI MOI karena telah melakukan permainan kartu remi box dan domino dengan menggunakan taruhan uang dirumah terdakwa yang terletak di Dusun Lumbang Sari RT.09 RW.05 Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi bersama 2 rekan saksi masuk melalui pintu belakang dan setelah berada di dalam rumah saksi melihat di dapur rumah ada sdr. BONG KHUN THIN alias AHAK, sdr. SAUW LIM alias ALIM, sdr. BENNY CEHMURA alias ACI, sdr. BUN BU SJIN alias ASIN, sdri. AI LIE alias BESY alias POPO dan sdri. OI TJU alias MOI MOI yang sedang bermain judi yaitu jenis remi box dan loko cin fui di dua meja yaitu masing-masing di 1 meja ada 3 orang, sementara terdakwa pada waktu itu sedang berada di ruang tengah ;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai yang menyediakan tempat serta peralatan untuk bermain judi termasuk meja, lapak, lampu serta kartu untuk bermain, dan terdakwa mendapat komisi dari para pemain tersebut sebesar Rp. 10.000,- untuk tiga puluh kali putaran yang ditandai dengan koin yang terdakwa berikan kepada para pemain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengadakan permainan judi jenis remi box dan cin fui dirumahnya tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

## 2. Saksi ADE IRWAN:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang dibuat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekitar pukul 23.00 WIB saksi bersama rekan-rekan dari Polres Sambas yang dipimpin langsung oleh Kapolres telah menangkap sdr. BONG KHUN THIN alias AHAK, sdr. SAUW LIM alias ALIM, sdr. BENNY CEHMURA alias ACI, sdr. BUN BU SJIN alias ASIN, sdri. AI LIE alias BESY alias POPO dan sdri. OI TJU alias MOI MOI karena telah melakukan permainan kartu remi box dan domino dengan menggunakan taruhan uang dirumah terdakwa yang terletak di di Dusun Lumbang Sari RT.09 RW.05 Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi bersama 2 rekan saksi masuk melalui pintu depan dan setelah berada di dalam rumah saksi melihat di dapur rumah ada sekitar tujuh orang sedang bermain kartu jenis remi box dan loko cin fui di dua meja yang berbeda;
- Bahwa saksi melihat diatas meja tersebut ada kartu dan sejumlah uang taruhan yang berjumlah kurang lebih Rp. 500.000,-;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai yang menyediakan tempat serta peralatan untuk bermain judi termasuk meja, lapak, lampu serta kartu untuk bermain, dan terdakwa mendapat komisi dari para pemain tersebut sebesar Rp. 10.000,- untuk tiga puluh kali putaran yang ditandai dengan koin yang terdakwa berikan kepada para pemain;
  - Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengadakan permainan judi jenis remi box dan cin fui dirumahnya tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

## 3. Saksi BUN BU SJIN alias ASIN anak ACHOI:

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No. 78/Pid.B/2012/PN.Sbs.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang dibuat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun Lumbang Sari RT.09 RW.05 Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, tepatnya di dapur rumah terdakwa, saksi melihat sdr. BONG KHUN THIN alias AHAK, sdr. SAUW LIM alias ALIM dan sdr. BENNY CEHMURA alias ACI yang sedang bermain judi jenis remi box di salah satu meja, selanjutnya saksi bersama dengan sdri. AI LIE alias BESY alias POPO dan sdri. OI TJU alias MOI MOI juga ikut bermain judi jenis cin fui dengan menggunakan kartu loko di meja lain ;
- Bahwa dalam permainan judi yang dilakukan di rumah terdakwa tersebut, terdakwa berperan sebagai yang menyediakan tempat serta alat-alat untuk bermain judi yaitu bila ada yang mau bermain maka terdakwa yang menyiapkan meja serta kartu yang akan dipergunakan untuk bermain judi, selain itu terdakwa juga menyediakan pecahan uang logam yang dipergunakan sebagai penanda untuk tiap kali putaran permainan ;
- Dalam permainan judi yang dilakukan di rumah terdakwa tersebut, para pemain ada memberikan imbalan atau komisi kepada terdakwa yaitu masing-masing pemain memberikan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap 30 kali putaran atau untuk setiap pergantian kartu ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

#### 4. Saksi SAUW LIM alias ALIM anak BONG FUI:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang dibuat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun Lumbang Sari RT.09 RW.05 Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, tepatnya di dapur rumah terdakwa, saksi datang ke rumah terdakwa karena sebelumnya telah dihubungi oleh sdr. BENNY CEHMURA alias ACI yang mengajak untuk bermain judi jenis remi box di rumah terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan sdr. BONG KHUN THIN alias AHAK dan sdr. BENNY CEHMURA alias ACI ingin bermain judi remi box kemudian terdakwa langsung menyiapkan meja dan kursi di dapur rumahnya, selain itu terdakwa juga menyediakan kartu remi kepada saksi dan setelah saksi bersama dengan sdr. BONG KHUN THIN alias AHAK dan sdr. BENNY CEHMURA alias ACI bermain judi;
- Bahwa terdakwa tidak ikut bermain dan menunggu di ruang tengah sambil nonton TV ;
- Bahwa dalam permainan judi yang dilakukan di rumah terdakwa tersebut, terdakwa berperan sebagai yang menyediakan tempat serta alat-alat untuk bermain judi yaitu bila ada yang mau bermain maka terdakwa yang menyiapkan meja serta kartu yang akan dipergunakan untuk bermain judi, selain itu terdakwa juga menyediakan pecahan uang logam yang dipergunakan sebagai penanda untuk tiap kali putaran permainan ;
- Bahwa dalam permainan judi yang dilakukan di rumah terdakwa tersebut, para pemain ada memberikan imbalan atau komisi kepada terdakwa yaitu masing-masing pemain memberikan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap 30 kali putaran atau untuk setiap pergantian kartu ;
- Bahwa terdakwa tidak ada pekerjaan tetap dan suami terdakwa juga telah meninggal dunia dan saat ini terdakwa tinggal bersama anaknya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang dibuat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekitar jam 23.00 WIB polisi datang kerumah terdakwa di Dusun Lumbang Sari RT.09 RW.05 Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, kemudian mengamankan sdr. BONG KHUN THIN alias AHAK, sdr. SAUW LIM alias ALIM dan sdr. BENNY CEHMURA alias ACI yang sedang bermain judi jenis remi box, kemudian sdr. BUN BU SJIN alias ASIN,

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No. 78/Pid.B/2012/PN.Sbs.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri. Al LIE alias BESY alias POPO dan sdri. OI TJU alias MOI MOI bermain judi jenis cin fui ;

- Bahwa terdakwa tidak ikut main melainkan hanya sebatas menyediakan tempat serta peralatan yang dipergunakan untuk bermain judi, perlengkapan yang disediakan oleh terdakwa yaitu berupa meja dan lapak sebagai alas, kursi, lampu, kartu remi, kartu loko atau domino dan pecahan uang logam sebagai penanda untuk tiap putaran permainan ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan atau komisi dari masing-masing pemain yaitu untuk tiap tiga puluh putaran masing-masing pemain akan memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan antara lain untuk membeli kartu serta sisanya untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa dapat dipesalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Pertama : Melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dimaksudkan hanya salah satu dakwaan yang dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Pengadilan akan membuktikan dakwaan pertama yaitu pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Barang siapa;
- 2) Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi menjadikannya sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi adalah permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang sifatnya untung-untungan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan satu sama lain dengan keterangan terdakwa dan barang bukti ternyata saling bersesuaian dan diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekitar malam hari di rumah terdakwa di Dusun Lumbang Sari RT.09 RW.05 Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, di rumah terdakwa ada kegiatan permainan judi jenis kartu remi box dan cin fui (pasang tengah);

Bahwa benar polisi kemudian mengamankan sdr. BONG KHUN THIN alias AHAK, saksi SAUW LIM alias ALIM dan sdr. BENNY CEHMURA alias ACI yang sedang bermain judi jenis remi box, kemudian saksi BUN BU SJIN alias ASIN, sdri. AI LIE alias BESY alias POPO dan sdri. OI TJU alias MOI MOI bermain judi jenis cin fui ;

Bahwa benar terdakwa yang menyediakan tempat serta peralatan yang dipergunakan untuk bermain judi, perlengkapan yang disediakan oleh terdakwa yaitu berupa meja dan lapak sebagai alas, kursi, lampu, kartu remi, kartu loko atau domino dan pecahan uang logam sebagai penanda untuk tiap putaran permainan ;

Bahwa benar terdakwa mendapatkan imbalan atau komisi dari masing-masing pemain yaitu untuk tiap tiga puluh putaran masing-masing pemain akan memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa, dan uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan antara lain untuk membeli kartu serta sisanya untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah terdakwa yang dipergunakan oleh sdr. BONG KHUN THIN alias AHAK, saksi SAUW LIM alias ALIM, sdr. BENNY CEHMURA alias ACI, saksi BUN BU SJIN alias ASIN, sdri. AI LIE alias BESY alias POPO dan sdri. OI TJU alias MOI MOI untuk bermain judi jenis cin fui dan remi box dengan tujuan agar mendapat imbalan yang mana hasil imbalan tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi keperluan hidup terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan semua unsur dalam dakwaan pertama telah terpenuhi sehingga terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama tersebut;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No. 78/Pid.B/2012/PN.Sbs.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan terdakwa maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana dan ternyata cukup alasan terdakwa tetap ditahan maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sudah berusia lanjut;

Mengingat dan memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa LIAN NJAT JONG Alias AFA Anak SI LAI KENG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencarian”;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- Uang tunai senilai Rp.590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Uang tunai senilai Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Uang logam senilai Rp.1.900,- (seribu sembilan ratus rupiah)
- Uang logam senilai Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
- 28 (dua puluh delapan) lembar kartu loko / domino yang sudah dalam keadaan terbuka
- 2 (dua) set kartu loko / domino yang masih terbungkus kotak
- 104 (seratus empat) lembar kartu remi
- 2 (dua) buah meja kayu warna coklat dengan 4 (empat) laci pada tiap sisi meja
- 6 (enam) buah kursi plastik
- 3 (tiga) buah lampu
- 2 (dua) buah alas / lapak warna putih terbuat dari kertas karton

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama BUN BU SJIN alias ASIN anak ACHOI, dkk.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 4 JUNI 2012 oleh kami M. DJOHAN ARIFIN, S.H. sebagai

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No. 78/Pid.B/2012/PN.Sbs.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, M. ZAKIUDDIN, S.H. dan INDRA J. MARPAUNG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ANDY ROBERT, S.Sos., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ANJAR P. SASONGKO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas serta terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M. ZAKIUDDIN, S.H.

M. DJOHAN ARIFIN, S.H.

INDRA J. MARPAUNG, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANDY ROBERT, S.Sos.